




**PENETAPAN**

**Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1108012701830001, tempat dan tanggal lahir,xxxx Timur, 27 Januari 1983, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, Gampong Cinta makmur, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx, sebagai Pemohon I;

dan

**PEMOHON 2**, NIK 1108015008830002, tempat dan tanggal lahir, Cot Girek, 10 Agustus 1983, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, Gampong Cinta makmur, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx, sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Al kausar, S.H. dan Darmawan, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA AL KAUSAR, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jln, Samudera Pasee, Lr. Keupula, Gampong Keude xxxx, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi xxxx. email: alkausar1514@gmail.com, sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

*Hal 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 09 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II adalah pasang suami istri yang sah, telah menikah pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor ; 301/03/XII/2011 di Kantor urusan agama (KUA) kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Aceh Utara Provinsi xxxx.
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - Dariyawati bin Jumadi, jenis Perempuan, tempat tanggal lahir, Cot Girek, 25 Februari 2002, umur 22 tahun, agama Islam Pendidikan SLTP/ sederajat.
  - Naafi Zakiyah binti Jumadi, jenis Perempuan, tempat Tanggal lahir, xxxx Utara 23 Juni 2006, Umur 18 (delapan belas) 2 (dua ) bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA,
  - Sila Adellia Putri bin Jumadi, jenis Perempuan, Tempat tanggal Lahir, xxxx Utara 18 Juni 2011 agama Islam pendidikan pelajar.
  - Nathan Aidil Yustiansyah bin Jumadi, Jenis Laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxx Utara 15 Juni 2018, Pendidikan SD
3. Bahwa para pemohon adalah orang tua dari Naafi Zakiyah binti Jumadi, jenis Perempuan, tempat Tanggal lahir, xxxx Utara 23 Juni 2006, Umur 18 (delapan belas) 2 (dua ) bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA, yang beralamat di dusun Rejo Mulyo Gampong cinta makmur, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx provinsi xxxx.
4. Bahwa para pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Naafi Zakiyah binti Jumadi, jenis Perempuan, tempat Tanggal lahir, xxxx Utara 23 Juni 2006, Umur 18 (delapan belas) 2 (dua ) bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA, yang beralamat di dusun Rejo Mulyo

Hal 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Gampong cinta makmur, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan calon suami yang bernama Agus Syahputra Bin Usman Ali Nik. 1108180504010002, Tempat tanggal lahir, tanah mirah, 05 April 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam Pekerjaan Petani beralamat Di dusun Bidadari, Gampong Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang akan dilaksanakan dicatatkan dikantor urusan agama Kecamatan xxxxxxxx kabupaten xxxx Utara.

5. Bahwa anak pemohon Naafi Zakiyah binti Jumadi dengan calon suami Agus Syahputra Bin Usman Ali telah berkenalan dan mejalini hubungan perkenalan. pada bulan 6 ( enam) tahun 2023 antara Naafi Zakiyah binti Jumadi dan Agus Syahputra Bin Usman Ali telah bertunangan sehingga pertemuan Naafi Zakiyah binti Jumadi dan Agus Syahputra Bin Usman Ali sering ketemu dirumah orang tua pemohon untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan Fitnah tetangga maka para pemohon ingin menikahkan anak pemohon dengan calon suami Agus Syahputra Bin Usman Ali.
6. Bahwa para Pemohon telah melihat kesungguhan calon suami Agus Syahputra Bin Usman Ali dengan memperkenalkan keluarga calon suami dengan niat dan itikad yang baik kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak para pemohon kepada calon suami Agus Syahputra Bin Usman Ali sehingga tidak ada keraguan lagi antar kedua belah pihak namun dikarenakan umur anak Pemohon belum cukup sehingga kantor urusan agama(KUA) Kecamatan xxxxxxxx menolak Penikahan anak para pemohon dengan surat penolakan dengan nomor; B-433/1108011/PW/01/07/2024. sehingga untuk melangsungk perkawinan harus ada penetapan pengadilan mahkamah syar; iyah dimana wilayah hukum para pemohon.
7. Bahwa para pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami Agus Syahputra Bin Usman Ali dikarenakan anak para pemohon belum cukup umur yang sampaikan oleh kantor urusan agama KUA kecmatan xxxxxxxx, para pemohon harus memintak penetapan

*Hal 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



pengadilan diwilayah hukum para pemohon. sehingga para pemohon memohon kepada pengadilan dimana wilayah hukum para pemohon.

8. Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya Agus Syahputra Bin Usman Ali masih berstatus yang perempuan gadis dan yang laki-laki berstatus jejaka, dengan kemandirian calon suami berkerja sebagai Pengepul/penampung sawit di gampong lubok Pusaka kecamatan Langkahan Kabupaten aceh Utara dengan pendapatan perhari sekitaran 200.000 (dua Ratus Ribu rupiah) perhari. di kali 30 (tiga Puluh) hari sehingga perbulannya 6.000.000 (enam Juta rupiah ) dari hasil yang didapat calon suami Agus Syahputra Bin Usman Ali sudah siap untuk membina rumah tangga dan siap bertanggung jawab.
9. Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon suami(Agus Syahputra Bin Usman Ali) telah sepakat akan menikahkan anak para pemohon dengan Agus Syahputra Bin Usman Ali, untuk menghindari pernikahan siri yang dapat merugikan kedua belah pihak.
10. Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui hubungan untuk membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat dicatatkan di kantor urusan agama dan menikahkan Anak para Pemohon
11. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Dispensasi Nikah dari Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

*Hal 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



2. Menetapkan memberikan izin Denpensasi Nikah kepada anak para pemohon yang bernama Naafi Zakiyah binti Jumadi dengan Agus Syahputra Bin Usman Ali agar dapat Pernikahan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx utara, provinsi xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

**A t a u :**

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin (calon isteri), dan atas pertanyaan Hakim, calon isteri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri bernama Naafi Zakiyah binti Jumadi;
- Bahwa calon isteri sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suami yang bernama Agus Syahputra Bin Usman Ali;
- Bahwa baik calon isteri maupun calon suami sama-sama tidak terikat hubungan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Hal 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri dan calon suami sama-sama saling suka;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah meminang calon isteri dan diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa calon suami telah bekerja, namun calon isteri tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa orang tua calon suami sudah tahu calon isteri belum berumur 19 tahun, namun orang tua calon suami tidak keberatan dan menerima kondisi calon isteri;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama **Agus Syahputra Bin Usman Ali**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri saya bernama **Naafi Zakiyah binti Jumadi**;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon isteri;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri dan diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa calon suami sangat mencintai calon isteri;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua calon suami bernama Usman Ali dan Saniyem, tempat tinggal Di dusun Bidadari, Gampong Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon suami telah mengenal calon isteri dan orang tua calon isteri (Para Pemohon);

Hal 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan orang tua kandung dan keluarga besar calon suami dengan calon isteri dan keluarganya berjalan baik;
- Bahwa menurut keterangan calon suami kepada orang tua kandung calon suami, calon isteri masih di bawah umur, namun baik calon isteri maupun calon suami telah bersepakat untuk menikah;
- Bahwa di mata orang tua kandung calon suami, calon isteri sudah siap mendampingi calon suami untuk hidup berumah tangga meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan keluarga besar sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa orang tua kandung calon suami dan keluarga siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan calon isteri dan calon suami setelah menikah nanti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, NIK. 1108012701830001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 1108015008830002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/03/XII/2011 dikantor urusan agama (KUA) kecamatan xxxxxxx Kabupaten aceh Utara Provinsi xxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.3);

Hal 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, Nomor: 1108011210060659, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazedelen, serta cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. calon isteri Nomor: 15106/T/294/2011, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan nazedelen, serta cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah an. calon isteri tertanggal 14-06-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Nisam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazedelen, serta cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon NIK. 1108180504010002, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazedelen, serta cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon Nomor: 1108182401070009, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. xxxx Utara, bermaterai cukup dan nazedelen, serta cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah/ Rujuk Nomor: B-433/1108011/PW.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazedelen, serta cocok dengan aslinya (P.9);

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, saksi adalah geuchik dari calon isteri, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, calon isteri dan calon suami;

*Hal 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk*





- Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon isteri maupun calon suami telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
  - Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa menurut pengamatan saksi, meskipun calon isteri belum cukup umur untuk menikah, namun calon isteri sudah siap untuk berumah tangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon suami dan calon isteri tidak ada kendala melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun terikat perkawinan dengan yang lain;
  - Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada dipaksa oleh orang tua atau keluarganya untuk menikah;
  - Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
  - Bahwa calon istri saat ini berstatus gadis dan calon suami berstatus lajang;
  - Bahwa kedua calon mempelai sudah bertunangan dan telah menetapkan tanggal pernikahannya;
  - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;
2. Reban Baihaqi Bin Sunasmo, saksi adalah tdk. Imum dari calon isteri, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, calon isteri dan calon suami;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon isteri maupun calon suami telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
  - Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun;

Hal 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- Bahwa menurut pengamatan saksi, meskipun calon isteri belum cukup umur untuk menikah, namun calon isteri sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon suami dan calon isteri tidak ada kendala melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada dipaksa oleh orang tua atau keluarganya untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah lama kenal kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa calon istri saat ini berstatus gadis dan calon suami berstatus lajang;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bertunangan dan telah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

*Hal 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan oleh anak di bawah umur dengan menyarankan untuk menunggu sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berhak mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua/ wali dari calon isteri, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hal (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

*Hal 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi (calon isteri), calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon (P.1 s.d. P.9) telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan identitas Para Pemohon dan surat biodata calon isteri (anak Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon dan calon isteri bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta menunjukkan bahwa calon istri masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga membuktikan alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan KTP dan Kartu Keluarga an. calon suami membuktikan bahwa calon suami telah mencapai umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan pemberitahuan kekurangan syarat membuktikan bahwa keinginan calon isteri untuk menikah telah ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

*Hal 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa keinginan calon isteri dan calon suami untuk menikah telah direstui keluarga masing-masing, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berencana untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, baik calon isteri maupun calon suami sama-sama tidak terikat perkawinan dengan yang lain dan tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon isteri sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

*Hal 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun calon isteri belum berumur 19 tahun, akan tetapi calon isteri dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

*Hal 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon isteri dengan calon suami sudah menjalin hubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan calon isteri dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim menilai sebagian masyarakat xxxx yang akan menikahkan anaknya telah melakukan atau menetapkan tanggal pernikahan anak Para Pemohon sebelum adanya izin dari Pengadilan/Mahkamah, dan hasil kesepakatan tersebut telah diumumkan kepada masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon, sehingga Hakim menilai seandainya permohonan Para Pemohon ditolak, maka kesepakatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dengan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon tetap dilaksanakan, sehingga ditakutkan tindakan Para Pemohon mengakibatkan terjadinya pernikahan siri, sehingga anak Para

Hal 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak mendapatkan jaminan hukum layaknya seorang istri disebabkan tindakan Para Pemohon yang menikahkan anaknya tanpa dicatatkan di KUA setempat. Oleh karenanya Hakim menilai, untuk menghalang tindakan Para Pemohon maka sebaiknya anak Para Pemohon diberikan izin untuk menikah dan mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Naafi Zakiyah binti Jumadi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Agus Syahputra Bin Usman Ali;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Ismail, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama dengan dibantu oleh **Anshari Utama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

**Ismail, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Anshari Utama, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/MS.Lsk